

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pertamina Dalam Tindak Pidana Korupsi PT. Pertamina

Adi Kristian Silalahi¹, Dheya Rahmawati², Resa Erliyani³

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia¹

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia²

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia³

adi.kristian@fh.unsika.ac.id¹, dheya.rahmawati@fh.unsika.ac.id², resa.erliyani@fh.unsika.ac.id³

Kata Kunci:

Kerugian, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen bahan bakar minyak (BBM) pertamax yang disediakan oleh Pertamina. Perlindungan yang dianalisa adalah terkait kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dilakukan oleh beberapa petinggi Pertamina maupun anak Perusahaan Pertamina. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian kepada konsumen pengguna pertamax karena tindakan yang dilakukan adalah mengubah komposisi bahan bakar pertamax yang seharusnya dengan spesifikasi Ron-92, ternyata di oplos menjadi campuran Ron-89 dan Ron-90. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen Pertamina dalam Tindak Pidana Korupsi PT. Pertamina. Peran negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap kerugian yang dialami konsumen BBM Pertamina sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan asas kepastian hukum terhadap konsumen yang dirugikan.

Key Word:

Losses, Legal Certainty, Legal Protection

Abstract

This article discusses the form of legal protection for consumers of Pertamina fuel oil (BBM) provided by Pertamina. The protection analyzed is related to corruption cases (Tipikor) carried out by several high-ranking officials at Pertamina and Pertamina's subsidiaries. This action resulted in losses to Pertamina consumers because the action taken was to change the composition of Pertamina fuel which should have been with the Ron-92 specification, but it was mixed into a mixture of Ron-89 and Ron-90. The research method used is a normative legal approach method, which is a legal method carried out by examining library materials or secondary data related to Pertamina Consumer Protection in Corruption Crimes of PT. Pertamina. The role of the state in providing legal certainty for losses experienced by Pertamina BBM consumers is greatly needed. This aims to realize the principle of legal certainty for consumers who are harmed.

Copyright © 2025 Adi Kristian Silalahi, Dheya Rahmawati, Resa Erliyani

This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Statista tentang pengguna sepeda motor terbanyak di dunia, Indonesia menduduki peringkat ke 2 (dua) setelah India di peringkat 1 (satu) sebagai pengguna sepeda motor terbanyak di dunia dengan jumlah 112 (seratus dua belas) Juta unit di tahun 2024, hal ini lebih kecil dibandingkan angka di tahun 2022 sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) juta unit. Faktor yang menjadi pemicu penggunaan sepeda motor tersebut adalah dikarenakan harganya yang masih terbilang murah dan efisien. Penggunaan sepeda motor tersebut memiliki preferensi yaitu skuter dan berkapasitas 125cc. Berdasarkan merk, penguasa pasar sepeda motor di Indonesia adalah Honda dengan persentase sebanyak 73,8%. Sementara itu, penggunaan kendaraan roda 4 atau mobil di Indonesia berdasarkan data penjualan mobil di Indonesia yang dikeluarkan oleh GAIKINDO (Gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia) menyebutkan bahwa dalam masa tahun 2024 penjualan mobil di Indonesia adalah sebanyak 863.723 unit. Jumlah ini berkurang sebanyak 13,9% dibandingkan dengan penjualan mobil di tahun 2023 yang mencapai 1.005.802 unit. Penjualan ini masih didominasi oleh Perusahaan Toyota, Daihatsu, dan Honda dalam posisi 3 besar penjualan unit mobil di tahun 2024.

Dengan banyaknya jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 di Indonesia, maka penggunaan bahan bakar minyak (BBM) juga akan meningkat. Sebagaimana data dari ceicdata.com yang menyajikan tentang penggunaan BBM Indonesia sepanjang tahun, menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2023, jumlah konsumsi

BBM di Indonesia mencapai 505 Juta barrel. Bila dimasukkan ke dalam satuan liter, maka total konsumsi BBM di Indonesia sepanjang tahun 2023 adalah sebanyak 80.295.000.000 (delapan puluh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta liter). Penggunaan terbesar BBM tersebut adalah BBM kendaraan sebesar 248 Juta barel atau sekitar 49% dari total penggunaan. Meskipun tidak masuk ke dalam urutan 10 besar negara pengguna BBM tertinggi di dunia, Indonesia tetap menjadi salah satu negara dengan jumlah konsumsi BBM yang besar.

Penggunaan BBM di Indonesia sendiri dikelola oleh PT. Pertamina yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengurus tentang energi BBM di Indonesia. PT. Pertamina menyediakan bahan bakar bensin dan bahan bakar diesel. Jenis BBM yang meliputi bensin adalah Pertalite, Pertamax, Pertamax Green, Pertamax Turbo, dan Pertamax Racing. Sementara itu jenis BBM yang meliputi diesel adalah Solar, Biosolar, Pertamina Dex dan Dextilite. Dalam penggunaan BBM di Indonesia, pemerintah memiliki program yang memberikan keringanan bagi Masyarakat kelas menengah ke bawah dengan menyediakan subsidi BBM berupa Pertalite dengan spesifikasi RON-90. Ron 90 adalah angka oktan yang menunjukkan kualitas BBM yang disediakan. Adapun spesifikasi kualitas bahan bakar adalah sebagai berikut: 1) Pertalite : RON 90; 2) Pertamax: RON 92; 3) Pertamax Green: RON 95; 4) Pertamax Turbo: RON 98; 5) Pertamax Racing : RON 100

Kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tubuh PT. Pertamina diproses oleh Kejaksaan Agung yang melibatkan Direktur Utama PT. Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan (RS). Adapun pada kasus tersebut RS melakukan pengadaan produk kilang dengan membeli Pertamax (RON 92). Namun dalam pengadaan tersebut, RS membeli Pertalite (RON 90). Kemudian dilakukan pencampuran atau pengoplosan di depo untuk meningkatkan kadar RON 90 menjadi RON 92. Kegiatan tersebut sudah dilakukan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Tindakan tersebut tentunya jelas melanggar aturan yang berlaku dan sebagai akibat dari tindakan tersebut, Negara mengalami kerugian Rp. 968,5 Triliun atau hampir mencapai 1 kuadriliun.

Tindakan pengoplosan BBM tersebut juga berakibat langsung kepada Masyarakat sebagai konsumen BBM dari PT. Pertamina. Masyarakat yang menggunakan Pertamax dengan harapan mendapatkan kualitas RON 92 tetapi mendapatkan kualitas RON 90 atau pertalite. Tindakan tersebut merupakan bentuk penipuan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) di mana PT. Pertamina dilarang untuk menjual BBM yang tidak sesuai spesifikasi yang diinformasikan, tidak sesuai dengan ukuran atau takaran yang diatur, dan tidak mengikuti proses produksi yang sebagaimana semestinya. Ketentuan ini berlaku kepada setiap jenis badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya kepastian hukum terhadap kerugian yang dialami konsumen pertamax atas tindakan korupsi yang dilakukan orang-orang di dalam PT. Pertamina menjadi sangat penting.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif karena dalam penulisan karya ilmiah ini menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya, dimana hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma. Pada penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pertamax Dalam Tindak Pidana Korupsi PT. Pertamina.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Konsumen Pertamax Akibat Tindak Pidana Korupsi PT. Pertamina

Setiap bidang hukum, termasuk hukum perjanjian yang merupakan bagian dari hukum perdata dilandasi oleh asas-asas hukum. Adapun asas-asas hukum perjanjian diantaranya adalah itikad baik. Sebagaimana disebut dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menjelaskan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Meskipun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit makna dari itikad baik, namun itikad baik merupakan suatu prinsip yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang bersepakat. Berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Jadi apabila dilihat dari ketentuan pasal tersebut, itikad baik merupakan prinsip yang wajib dipenuhi oleh para pihak bersepakat didalam perjanjian.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) itikad baik terhadap penjual dan pembeli diatur dalam kewajiban-kewajiban para pihak. Di mana untuk penjual atau pelaku usaha, diatur dalam pasal 7 huruf a, dan untuk pembeli atau konsumen diatur dalam pasal 5 huruf b. Penerapan itikad baik ini adalah untuk melindungi para pihak dari pelanggaran hukum yang dapat terjadi dikemudian hari. Itikad baik pelaku usaha dalam menjalankan

usahanya dimaksudkan agar konsumen didalam menggunakan barang-barang yang dibeli mendapat suatu tindakan perlindungan sebagaimana juga yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Permasalahan hukum perdata sebagai penghubung antara perseorangan dan badan hukum mencakup berbagai isu yang sering kali muncul dalam interaksi dan hubungan hukum antara individu dan entitas hukum. Salah satu permasalahan utama adalah sengketa kontrak, di mana ketidak jelasan atau pelanggaran dalam perjanjian antara individu dan badan hukum dapat menyebabkan konflik. Sengketa dalam pengertian sehari-hari dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya perniagaan mempunyai masalah yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak atau tidak berlaku demikian. Sengketa juga dapat dimaksudkan sebagai adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar.

Pengguna Pertamina memiliki hak untuk menerima perlindungan hukum jika mereka mengalami kerugian akibat tindakan korupsi yang melibatkan Pertamina. Hak ini diatur oleh berbagai Undang-Undang dan peraturan di Indonesia. Dasar hukum perlindungan konsumen mengenai konsumen secara umum Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 UUPK, di dalamnya mengatur tentang Perlindungan Konsumen. UUPK secara tegas memberikan hak-hak dasar kepada konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (no conflict/pre purchase) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (conflict/post purchase).

Dalam konteks permasalahan korupsi Pertamina yang merugikan konsumen Pertamax, beberapa pasal dalam UUPK relevan untuk melindungi hak-hak mereka: 1) Pasal 4 huruf a UUPK: Menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Korupsi yang berdampak kepada kualitas ataupun ketersediaan Pertamax sangat jelas melanggar hak ini. Pasal tersebut adalah jaminan mendasar bagi setiap konsumen yang artinya adalah bahwa setiap produk atau jasa dari Pertamina yang konsumen beli atau gunakan harus nyaman yang berarti bahan bakar yang dibeli tidak boleh menimbulkan gangguan atau ketidaknyamanan yang tidak seharusnya pada kendaraan selama penggunaan normalnya. Kenyamanan yang berarti penggunaan bahan bakar tersebut tidak boleh menimbulkan resiko fisik atau bahaya yang dapat terjadi, dan keselamatan yaitu penggunaan bahan bakar harus menjamin keselamatan jiwa dan raga konsumen. Pasal ini menegaskan bahwa Pertamina memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi, distribusi, hingga layanan purna jual bahan bakar tidak membahayakan konsumen. Jika ada cacat produk, kesalahan desain, atau kelalaian layanan yang mengancam kenyamanan, keamanan, atau keselamatan, maka hak konsumen berdasarkan pasal ini telah dilanggar; 2) Pasal 4 huruf c UUPK: Menjamin hak konsumen memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur berkenaan dengan keadaan serta janji barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Pertamina. Informasi yang benar artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan fakta yang ada dan tidak boleh mengandung kebohongan atau data yang dimanipulasi. Jelas bahwa informasi yang diberikan harus mudah dipahami, tidak ambigu, dan tidak menggunakan bahasa yang membingungkan atau terlalu teknis tanpa penjelasan dan jujur. Hal ini berarti bahwa Pertamina tidak boleh menyembunyikan informasi penting atau memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen. Pasal ini menempatkan tanggung jawab besar pada Pertamina untuk melakukan *full disclosure* atau pengungkapan segala informasi secara penuh. Pertamina tidak boleh melakukan promosi yang menyesatkan (iklan bohong), menyembunyikan kekurangan produk, atau memberikan janji-janji palsu. Informasi ini harus disampaikan melalui media yang mudah diakses dan dipahami konsumen, seperti label, brosur, situs web, atau melalui petugas penjualan; 3) Pasal 4 huruf h UUPK: Menjamin hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan standar, ketentuan, dan peraturan perundang-undangan. Ini adalah landasan hukum untuk menuntut kerugian yang dialami. Mendapatkan kompensasi yaitu berupa pembayaran sejumlah uang atau bentuk lain sebagai pengganti atas kerugian yang tidak dapat dihitung secara pasti namun nyata dialami, seperti kerugian waktu, tenaga, atau ketidaknyamanan. Ganti rugi yaitu merujuk pada penggantian kerugian materiil yang dapat dihitung secara konkret, misalnya biaya perbaikan, biaya pengobatan, atau hilangnya pendapatan dan mendapatkan penggantian yang berarti penggantian produk yang rusak dengan produk baru yang berfungsi baik, atau penggantian jasa yang tidak memuaskan dengan jasa yang sesuai standar. Pasal ini memastikan bahwa konsumen tidak dibiarkan menanggung kerugian sendirian jika penyebabnya adalah kelalaian atau pelanggaran oleh Pertamina. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi konsumen untuk mengajukan klaim, baik melalui negosiasi langsung dengan Pertamina, mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau melalui gugatan di pengadilan. Tujuannya adalah memuliakan posisi konsumen seperti sebelum terjadinya kerugian, atau setidaknya memberikan kompensasi yang adil atas kerugian yang diderita.

Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen Terhadap Kerugian Yang Timbul Akibat Dari Korupsi Yang Dilakukan PT. Pertamina

Ada beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat korupsi Pertamina, guna mencari keadilan dan pemulihan kerugian. Dalam konteks ini, fungsi penting pemerintah melalui penegakan hukum konsumen menjadi kunci terciptanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Negara berkewajiban merumuskan regulasi protektif, mengawasi kualitas produk di pasaran, serta mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam bertransaksi. Tindakan-tindakan ini umumnya terbagi menjadi jalur perdata dan jalur pengaduan.

Gugatan Perdata

Ini adalah jalur utama bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan imateriil yang diderita. Gugatan perdata dapat diajukan dalam beberapa bentuk:

Gugatan Perorangan (Individu)

Gugatan perorangan adalah tindakan konsumen yang merasa dirugikan secara pribadi dan langsung akibat dampak korupsi Pertamina dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Misalnya, bila konsumen mempunyai bukti konkret bahwa kualitas bahan bakar Pertamina menurun drastis dan merusak mesin kendaraan konsumen, serta penurunan kualitas tersebut terbukti berkaitan dengan korupsi dalam pengadaan bahan baku. Hal ini diatur dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 UUPK yaitu Menjamin hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa tidak sesuai standar. Selain UUPK, hal ini juga diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum, dan bila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, maka pihak Pelaku atau Pertamina wajib mengganti kerugian tersebut.

Dalam gugatan ini maka konsumen harus membuktikan adanya kerugian, adanya perbuatan melawan hukum (korupsi), dan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara korupsi Pertamina dan kerugian yang dialami. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan putusan pengadilan yang memerintahkan Pertamina (atau pihak terkait yang bertanggung jawab atas korupsi) untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi atau melakukan penggantian kerugian lainnya.

Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)

Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara menjadi pemasok bahan bakar utama di Indonesia. Hal ini berarti bahwa Masyarakat banyak menjadi konsumen atas bahan bakar yang disediakan oleh Pertamina. Dalam kasus korupsi Pertamina yang mengakibatkan kerugian yang sama pada banyak konsumen Bahan Bakar Pertamina, maka para konsumen tersebut dapat Bersatu untuk mengajukan gugatan secara kolektif melalui satu atau beberapa perwakilan. Gugatan perdata yang melibatkan jumlah orang yang menderita kerugian sangat banyak atau bersifat masif atau masal, maka Class Action sangat bermanfaat untuk dikembangkan di Indonesia. Tentunya hal ini menjadi sangat efektif jika kerugian yang dialami setiap individu adalah kecil, namun jumlah secara total sangat besar. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok.

Adapun manfaat dari gugatan jenis ini adalah untuk mengurangi biaya litigasi per individu, meningkatkan kekuatan posisi tawar konsumen, dan menciptakan preseden hukum yang lebih besar. Dalam proses pelaksanaan gugatan kelompok ini, maka dibutuhkan identifikasi terhadap kelompok secara jelas, kesamaan kerugian dan dasar hukum, serta mengharuskan perwakilan yang kompeten untuk melakukan gugatan.

Pengaduan Melalui Lembaga Non-Litigasi

Terhadap konsumen yang menginginkan penyelesaian di luar pengadilan, terdapat beberapa pilihan yang dapat diambil oleh konsumen. Berdasarkan regulasi yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen, apabila mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur non-litigasi telah dipilih terlebih dahulu, maka proses gugatan ke pengadilan baru dapat diajukan ketika upaya tersebut dinyatakan gagal oleh salah satu atau seluruh pihak yang terlibat dalam perselisihan. Dengan demikian, jalur pengadilan tetap tersedia sebagai alternatif terakhir manakala penyelesaian di luar pengadilan tidak membuahkan hasil. Terhadap konsumen yang menginginkan penyelesaian di luar pengadilan, terdapat beberapa pilihan yang dapat diambil oleh konsumen, yaitu:

Membuat laporan melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

BKPN Merupakan lembaga Negara non-struktural yang bertugas memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen, serta menerima pengaduan konsumen. Dalam

menerima pengaduan dari konsumen, BKPN melakukan investigasi awal, dan berkoordinasi dengan instansi terkait (termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK apabila diperlukan) untuk menindaklanjuti. Meskipun BPKN tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa seperti pengadilan, rekomendasinya dapat menjadi dasar bagi tindakan hukum lebih lanjut oleh pemerintah atau penegak hukum.

Membuat laporan melalui Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (LSM)

Tujuan dari pembentukan Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 angka 9 yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen karena tanggung jawab untuk melindungi hak-hak konsumen merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat. Terdapat banyak Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus kepada advokasi hak-hak konsumen seperti YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). LSM dapat memberikan konsultasi hukum gratis atau dengan biaya terjangkau, membantu dalam proses mediasi dengan Pertamina, atau bahkan membantu menyusun gugatan bila dibutuhkan. LSM juga seringkali memiliki kapasitas untuk melakukan investigasi independen dan menggalang dukungan publik.

Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan independen yang dibentuk di tingkat kabupaten/kota untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, dengan prinsip cepat, murah, dan sederhana. Untuk mengatasi liku-liku proses pengadilan yang lama dan formal UUPK memberikan jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa jika disepakati sebelumnya.

BPSK sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen di luar jalur pengadilan hanya dinilai dari persepsi administratif saja dan putusan BPSK tersebut dinilai bukan produk badan peradilan mengingat kedudukan BPSK yang secara struktural berada di bawah kementerian Perdagangan yang tidak termasuk lembaga peradilan, sehingga dalam pelaksanaan putusan BPSK yang diputus secara arbitrase harus dimintakan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat. Jika kerugian konsumen tergolong sebagai sengketa konsumen murni (misalnya, terkait kualitas BBM yang tidak sesuai standar tanpa harus membuktikan langsung unsur korupsinya, namun kualitas buruk tersebut akibat korupsi), maka BPSK bisa menjadi jalur efektif.

KESIMPULAN

Konsumen Pertamina mendapatkan perlindungan hukum yang kuat terhadap kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi di PT Pertamina. Perlindungan ini berlandaskan pada prinsip itikad baik dalam setiap transaksi, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang secara eksplisit dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK secara spesifik memberikan tiga hak utama kepada konsumen yang relevan dalam konteks ini yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur dan hak atas kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian.

DAFTAR REFERENSI

- Afif, K. (2023). Analisis itikad baik sebagai asas hukum perjanjian. *Jurnal Legal Reasoning*, 5(2), 109–122.
- Amirudin, & Asikin, Z. (2008). *Pengantar metode penelitian hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Aprilia, D., Putra, D. E., Khusnah, L. H., Ruddiah, N. Z., Sundari, S., & Winata, V. M. (2024). Hukum perdata sebagai penghubung antara perseorangan dengan badan hukum. *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, 1(2), 26–35.
- Atteng, R. B. (2014). Tugas dan fungsi lembaga swadaya masyarakat dalam melindungi konsumen. *Lex Privatum*, 2(1), 68–78.
- Barkatullah, H. (2010). *Hak-hak konsumen*. Nusa Media.
- CEIC Data. (n.d.). *Indonesia konsumsi minyak*. Diakses dari <https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/oil-consumption>
- Detikcom. (2024, Mei 29). *Ini negara dengan jumlah sepeda motor terbesar di dunia, Indonesia termasuk*. DetikEdu. Diakses 13 Mei 2025, dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7363900/ini-negara-dengan-jumlah-sepeda-motor-terbesar-di-dunia-indonesia-termasuk>
- Gaikindo. (2025, Juli 24). *Bagaimana tren penjualan mobil di Indonesia pada 2025?* Diakses dari <https://www.gaikindo.or.id/bagaimana-tren-penjualan-mobil-di-indonesia-pada-2025/>
- Kalsum, R. U., Nabila, N., Marina, M., & Sinurat, E. B. (2025). Menguak hak konsumen dalam kasus Pertamina: Perlindungan hukum yang terabaikan? *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 33–38. <https://doi.org/10.62017/syariah>

- Moray, F. (2018). Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 dalam rangka perlindungan konsumen. *Lex Privatum*, 6(10), 173–182.
- Nugroho, S. A. (2008). *Proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya*. Kencana.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 16*.
- Rahman, A. (2018). Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 21–42.
- Ritonga, R. D. M. (2020). Itikad baik pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2(1), 71–88.
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2015). Pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2), 71–87.
- Tempo. (2023, Desember 26). *Kerugian negara akibat Pertamina Pertamina oplosan hampir 1 kuadriliun, berikut bilangan di atas triliun*. Tempo.co. Diakses dari <https://www.tempo.co/sains/kerugian-negara-akibat-pertamina-pertamax-oplosan-hampir-1-kuadriliun-berikut-bilangan-di-atas-triliun-1220215>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821*.
- Widiarty, S. W. (2015). Gugatan class action dalam hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Hukum to-ra*, 1 (2), 89–97.